



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 67 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat serta mendorong penguatan pendidikan karakter anak, maka diperlukan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature and initials

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KATINGAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan / atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN
Pasal 2

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;

- b. Mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
- c. Meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
- d. Membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
- e. Mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pasal 3

Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip :

- a. Persamaan hak;
- b. Semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong royong;
- c. Saling asah, asih dan asuh; dan
- d. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak.

Pasal 4

Sasaran Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

- a. Pendidik pada Satuan Pendidikan;
- b. Komite Sekolah;
- c. Orang tua peserta didik / keluarga;
- d. Masyarakat.

BAB III

BENTUK PELIBATAN KELUARGA

Pasal 5

Bentuk Pelibatan Keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Keluarga; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 6

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa :

- a. Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- b. Mengikuti kelas orang tua /parenting;
- c. Menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- d. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak;
- f. Bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- g. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- h. Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;

Y, R / W
g.

- i. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa :

- a. Menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga;
- b. Memotivasi semangat belajar Anak;
- c. Mendorong budaya literasi; dan
- d. Memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

Pasal 8

- (1) Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa :
 - a. Mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum;
 - b. Mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan
 - c. Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik
- (2) Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan / atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib.

Pasal 9

Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 10

Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan ini;

Pasal 11

Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pedoman bagi satuan PAUD, keluarga, orang tua/wali, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dan penerapan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

[Handwritten signature]

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 DESEMBER 2019



Diundangkan di Kasongan,
pada tanggal 9 DESEMBER 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019
NOMOR 534

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELIBATAN KELUARGA PADA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan orang tua adalah pendidik utama. Akan tetapi, dalam kenyataannya sebagian besar orang tua merupakan pendidik paling tak terdipersiapkan. Data menunjukkan bahwa lama pendidikan Warga Negara Indonesia baru 8,56 tahun (PDSP, 2015-2016) atau setara kelas 3 SMP, artinya secara umum orang tua atau calon orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi orang tua yang memadai dalam mendidik anak-anaknya.

Lepas dari permasalahan diatas, setiap orang tua siap atau tidak siap berkewajiban mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga menyelesaikan pendidikannya. Peran orang tua sebagai pendidik utama dikeluarga menjadi sangat penting, walaupun orang tua tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menjadi orang tua sebagaimana dalam mempersiapkan calon pendidik atau tenaga kependidikan.

Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga, terutama orang tua di satuan pendidikan atau sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan orang tua, anak, guru, dan sekolah dalam hal: (1) mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, memberi kesadaran tentang kehidupan sehat, dan meningkatkan perilaku positif; (2) memperbaiki pandangan orang tua terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; dan (3) meningkatkan kualitas, dan disiplin sekolah. Salah satunya ditunjukkan oleh hasil penelitian Harvard Family Research Project (2015) yang menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki kaitan erat dengan peningkatan prestasi anak. Riset yang dimuat di CSU Bakerfield (2013) menjelaskan bahwa peserta didik akan lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang sempurna di sekolah, kemudian berperilaku lebih baik, dan punya keterampilan social yang memadai apabila orang tua berperan aktif dalam mendukung dan melibatkan diri pada lingkungan sekolah anaknya.

Disadari bahwa satuan pendidikan belum mampu memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan bermakna dari keluarga terutama orang tua dan anggota masyarakat. Peran keluarga / orang tua dapat diwujudkan melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi belajar anak. Anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung. Keluarga, sekolah, dan

masyarakat merupakan “tri sentra dalam ekosistem pendidikan” yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan dalam menjamin pertumbuhan, perkembangan, dan belajar anak secara optimal. Untuk itu, pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan bersifat mutlak, agar layanan terhadap belajar anak di satuan pendidikan dan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak juga dapat mengurangi pengaruh negative dari persoalan social dan perkembangan teknologi yang kondisinya dari waktu ke waktu semakin rawan, luas, dan kompleks. Misalnya aksi kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya yang semakin marak. Oleh karena itu kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada Satuan PAUD, Dinas Pendidikan dan Mitra Kerja dalam melaksanakan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah :

1. Satuan PAUD, yang meliputi pimpinan satuan PAUD, guru, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan pelibatan keluarga dan masyarakat;
2. Komite sekolah sebagai mitra kerja satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah;
3. Keluarga yang memiliki anak di PAUD;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai Pembina satuan PAUD, penilik, dan pengawas TK; dan
5. Mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan pendidikan keluarga

BAB II
KONSEP PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan PAUD bertujuan untuk :
1. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 2. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak;
 3. Meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak;
 4. Membangun sinergisitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat; dan
 5. Mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
- B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD dirancang agar terbentuk kemitraan dalam penguatan pendidikan karakter melalui ekosistem pendidikan dengan cara pelibatan dan kerja sama antara satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut :
1. **Persamaan Hak**
Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di Satuan PAUD dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsure yang terlibat memiliki kesamaan hak dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong kesukarelaan dan peran aktif semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan
 2. **Semangat Kebersamaan yang berasaskan gotong royong**
Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD dibangun atas dasar semangat kebersamaan yang berasaskan gotong-royong. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan anak. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya literasi kepada peserta didik.
 3. **Saling asah, asih, dan asuh**
Prinsip ini diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai/norma. Sehingga terjadi proses saling membelajarkan antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka menciptakan ekosistem yang baik bagi peserta didik
 4. **Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak/peserta didik**
Pelibatan dan kerja sama antara satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat harus mengutamakan proses tumbuh kembang dan aspirasi peserta didik dalam kegiatan pendidikan.

- C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga
- Pelibatan Keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD adalah untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap proses pendidikan anak/peserta didik. Sesuai dengan Permendikbud No.30 Tahun 2017 Pasal 5, secara umum terdapat tiga kelompok kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD, yaitu :
1. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di Satuan Pendidikan;
 2. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di keluarga; dan
 3. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

Bentuk kegiatan pelibatan keluarga sebagai berikut :

a. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan PAUD

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh satuan PAUD secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No.30 Tahun 2017 Pasal 6, yang terdiri dari 10 bentuk kegiatan. Kesepuluh bentuk kegiatan tersebut adalah :

- 1) Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- 2) Mengikuti kelas orang tua/wali;
- 3) Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan;
- 4) Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- 5) Berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak;
- 6) Bersedia menjadi anggota komite sekolah;
- 7) Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- 8) Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan;
- 9) Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 10) Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan.

b. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Keluarga

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan di setiap keluarga, khususnya keluarga yang memiliki anak PAUD secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 7, yang terdiri dari 4 bentuk kegiatan. Keempat bentuk kegiatan tersebut adalah :

- 1) Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga;
- 2) Memotivasi semangat belajar anak;
- 3) Mendorong budaya literasi;
- 4) Memfasilitasi kebutuhan belajar anak.

c. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Masyarakat

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat

H
A.

diprogramkan atau dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang peduli PAUD secara lengkap sesuai Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 8, yang terdiri dari 3 bentuk kegiatan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut adalah :

- 1) Mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum;
- 2) Mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar;
- 3) Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan, khususnya di satuan PAUD dalam menerapkan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan. Secara lengkap pengelompokkan dan bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pemetaan Kelompok dan Bentuk Kegiatan Pelibatan
Keluarga
Pada Penyelenggaraan Pendidikan di PAUD

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
1	Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan	V		
2	Mengikuti kelas orang tua/wali	V		
3	Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	V		
4	Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran	V		
5	Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak	V		
6	Bersedia menjadi anggota komite sekolah	V		
7	Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah	V		
8	Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	V		
9	Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	V		
10	Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	V		
11	Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga		V	

12	Memotivasi semangat belajar anak		V	
13	Mendorong budaya literasi		V	
14	Memfasilitasi kebutuhan belajar anak		V	
15	Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum			V
16	Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan			V
17	Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik			V

d. Pola hubungan, Peran dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat

1. Pola hubungan

Pola hubungan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dibangun atas dasar kebutuhan peserta didik sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pelibatan keluarga yang diintegrasikan dengan pencapaian visi dan misi satuan pendidikan.

Model pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi/lembaga mitra di bidang pendidikan.

2. Peran Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

Secara operasional program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD ini dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumber daya yang dimiliki Satuan Pendidikan, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif.

Adapun peran para pihak dalam kolaborasi tersebut adalah

a. Satuan PAUD bertindak sebagai:

1) Pemrakarsa dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan PAUD, yaitu pihak yang mengawasi untuk membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan criteria (NSPK) serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya pada hari pertama masuk sekolah, satuan PAUD yang diwakili oleh wali kelas untuk membahas program Satuan PAUD dan agenda pertemuan orang tua/wali;

2) Fasilitator pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan

masyarakat, menyiapkan narasumber sesuai keperluan, menyediakan tempat penyelenggaraan kelas orang tua/wali;

- 3) Pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan PAUD, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif agar pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan terus berjalan semakin baik, misalnya melakukan evaluasi perubahan perilaku orang tua/wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan anak dirumah;
- 4) Membangun kapasitas warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pembinaan pendidikan keluarga serta berbagi pengetahuan dengan orang tua terkait dengan pola pengasuhan anak; dan
- 5) Komite sekolah
 - a) Mendukung kebijakan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan satuan PAUD
 - b) Memantau pelaksanaan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan bersama satuan PAUD
 - c) Memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan satuan PAUD
 - d) Terlibat aktif dalam evaluasi program pelibatan keluarga yang telah dilaksanakan satuan PAUD

KERANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



b. Keluarga /Orang tua

Keluarga atau orang tua membantu dan mendukung anak melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak Satuan Pendidikan. Misalnya, ketika Satuan PAUD mengajarkan agar anak selalu menjaga kebersihan lingkungan Satuan PAUD, keluarga/Orang tua juga diajarkan hak yang sama di lingkungan rumah.

c. Masyarakat

Masyarakat sesuai kapasitasnya mendukung program pembinaan pendidikan keluarga di Satuan PAUD melalui berbagai cara, misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak Satuan PAUD. Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi tri sentra pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem Satuan PAUD yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, social, emosional dan spiritual peserta didik.

3. Tanggung Jawab Pelaku Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

a. Satuan pendidikan

- 1) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan criteria;
- 2) Mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan PAUD;
- 3) Memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan PAUD; dan
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan peran Keluarga di Satuan PAUD.

Untuk mewujudkan hal-hal diatas, sebagai penyelenggara pendidikan Satuan PAUD perlu melakukan hal-hal berikut :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi NSPK dalam pelaksanaan program pelibatan keluarga di satuan PAUD;
- 2) Melakukan analisis kebutuhan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan NSPK satuan PAUD;
- 3) Menyusun program tahunan pendidikan keluarga yang diintegrasikan dengan program sekolah;
- 4) Melakukan pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik;
- 5) Melaksanakan program pendidikan keluarga;
- 6) Melakukan supervise dan evaluasi.

Unsur-unsur yang memiliki peran utama dalam program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah :

1) Kepala Satuan PAUD

- a) Menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan keluarga;

- b) Menyusun dan mengintegrasikan rancangan kegiatan program pendidikan keluarga ke dalam program kerja sekolah
 - c) Mengelola warga Satuan PAUD dan anggaran yang ada di Satuan PAUD maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program;
 - d) Menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program;
 - e) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang dapat membantupemecahan masalah dan upaya optimalisasi capaian hasil belajar peserta didik; dan
 - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan seluruh mitra.
- 2) Wali Kelas Satuan PAUD
- a) Mengadministrasikan kegiatan kebijakan program pelibatan keluarga di satuan PAUD;
 - b) Menjadi fasilitator bagi pihak sekolah dan orang tua/wali peserta didik serta masyarakat;
 - c) Menjadi motivator dan inisiator dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya prestasi bagi peserta didik; dan
 - d) Mengevaluasi pencapaian hasil program peserta didik yang mencakup terbentuknya prestasi dan karakter
- 3) Guru Satuan PAUD
- a) Mendukung kebijakan program pelibatan keluarga di Satuan PAUD; dan
 - b) Membantu wali kelas dalam pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di satuan PAUD.
- 4) Tenaga Kependidikan Satuan PAUD
- a) Membantu persiapan penyelenggaraan pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di satuan PAUD; dan
 - b) Mendokumentasikan hasil kegiatan program pelibatan keluarga di satuan PAUD.

b. Komite Sekolah

Peran dan tanggung jawab Komite Satuan PAUD secara umum adalah :

- 1) Mendorong pelaksanaan pelibatan keluarga di Satuan PAUD;
 - 2) Mendukung pelaksanaan pelibatan keluarga; dan
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan pelibatan keluarga.
- Secara khusus, peran-peran di atas dapat diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendukung kebijakan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan Satuan PAUD;
- 2) Memantau pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang telah

- ditetapkan bersama Satuan PAUD;
- 3) Memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan; dan
 - 4) Melakukan evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan di satuan PAUD
- c. Orang Tua/Wali
- 1) Menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan prestasi anak/peserta didik;
 - 2) Menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak/peserta didik;
 - 3) Memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak/peserta didik;
 - 4) Menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
 - 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di Satuan PAUD; dan
 - 6) Memiliki inisiatif untuk menggerakkan orang tua/wali lain agar terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah dan masyarakat.
- d. Masyarakat
- 1) Mengembangkan dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga; dan
 - 2) Menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan
- e. Pemerintah Kabupaten
- Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :
- 1) Menyusun kebijakan pelibatan keluarga berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga di Satuan PAUD dan masyarakat;
 - 3) Memfasilitasi Satuan PAUD, Komite Sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelibatan keluarga;
 - 4) Melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di Satuan PAUD;
 - 5) Melaksanakan supervise, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelibatan keluarga di Satuan PAUD

BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Arah Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dikembangkan untuk merealisasikan kelompok dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh satuan PAUD bersama keluarga/Orang tua dengan model penerapan yang paling cocok/sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan. Pengembangan strategi pelaksanaan ditangani secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian yang diikuyi dengan proses supervise dan monitoring.

Ilustrasi dari keseluruhan arah dan penerapan strategi pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan tersebut digambarkan sebagai berikut : (Gambar 3.1)

Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting berikut :

1. Satuan Pendidikan mendiskusikan bentuk kegiatan Pelibatan Keluarga yang akan dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat;
2. Satuan pendidikan menetapkan bentuk kegiatan berdasarkan pengalaman internal, studi banding, modelmodel yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak, misalnya UPT PAUD dan Dikmas, dll;
3. Satuan pendidikan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pelibatan Keluarga baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program.

B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan

1. Perencanaan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

Perencanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan PAUD dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tahapan perencanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan sebagai berikut :

ARAH STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGAAAN PENDIDIKAN

SUPERVISI DAN MONEV :
 - Tusi
 - Visi - Misi
 - Tujuan

KELOMPOK BENTUK, DAN JENIS/WUJUD	STRATEGI PELAKSANAAN			HASIL/DAMPAK	
				Proses	Hasil
Kelompok Kegiatan	Mendukung kegiatan belajar anak di satuan pendidikan ↓	Mendukung kegiatan belajar anak di keluarga ↓	Memantau belajar anak di masyarakat ↓	1. Lingkungan belajar anak kondusif (di rumah, di satdik dan di masy)	1. Anak Berkarakter baik, meliputi
Bentuk Kegiatan	Pasal 6 (a - J)	Pasal 7 (a - d)	Pasal 8 (a - c)	2. Proses belajar anak lebih efektif (di rumah, di satdik dan di masy).	2. Anak berbudaya Literasi antara lain :
MODEL PENERAPAN (Berdasar Pd Model Terbaik)	PERENCANAAN PROGRAM/ KEGIATAN		PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN		

SUPERVISI DAN MONEV :
 - Indikator Keberhasilan
 - Pedoman (juknis)

a. Analisis Kebutuhan

Satuan PAUD harus bertindak sebagai pemegang inisiatif pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Satuan PAUD memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dengan menganalisis kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Analisis kebutuhan program pelibatan keluarga di satuan PAUD ditinjau dari kondisi peserta didik, kondisi keluarga (orang tua/wali), kondisi satuan PAUD serta kondisi masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan jajak pendapat yang melibatkan unsur-unsur keluarga, peserta didik, satuan PAUD, dan masyarakat. Kegiatan jajak pendapat dapat dilakukan melalui pertemuan khusus dan/atau melalui angket/kuesioner. Pada kondisi dan konteks yang sangat khusus misalkan pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), analisis kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal khusus, diantaranya tingkat social ekonomi keluarga, kondisi khusus satuan pendidikan (misalkan posisi di perbatasan dengan Negara lain), struktur dan keamanan masyarakat, dll;
- 2) Identifikasi jenis/wujud kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya;
- 3) Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali), dan masyarakat sebagai mitra Satuan PAUD. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, antara lain pekerjaan, pengalaman, keahlian, ekonomi, kepentingan, minat, kegemaran. Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali) dan masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan dan/atau melalui angket/kuesioner, dan lain sebagainya;
- 4) Temukan kesamaan kebutuhan diantara peserta didik, orang tua/wali, Satuan PAUD dan masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut akan menjadi fondasi untuk memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Atas dasar hasil analisis kebutuhan tersebut, rancanglah program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan; dan
- 6) Tetapkan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Berikut ini diberikan contoh analisis kebutuhan yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD.

N
B.

Tabel 3.1
Identifikasi Kelompok, Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan Pelibatan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan PAUD

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
1	Men- dukung kegiatan belajar anak di satuan pendidi- kan	1. Hadir dalam pertemuan yang dise- lenggarakan oleh satuan pendidikan	<p>Pertemuan satuan pendidikan dengan orang tua terdiri:</p> <p>1) Pertemuan Hari Permata Masuk PAUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan dan pengenalan program dan lingkungan sekolah kepada orang tua diakhiri dengan pembentukan paguyuban orang tua dan agenda pertemuan orang tua di satuan pendidikan selama satu tahun pelajaran; - Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang ha- rus diikuti oleh anak baik di satuan pendidikan maupun di keluarga selama satu tahun pelajaran - Membangun komitmen bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua dalam mendukung belajar - Hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam men- dukung belajar anak di satuan pendidikan. 	Dilaksanakan di awal tahun pelaja- ran dan meng- hadirkan seluruh orang tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Sekolah 2. Kalender Pendidikan 3. Buku Panduan Pelak- sanaan Program dan Petunjuk orang tua 4. Absensi Kehadiran Orang tua 5. dll sesuai kebutuhan
			<p>2) Pertemuan orang tua dengan satuan pendidikan dalam rangka penerimaan informasi kemajuan belajar dan pengembangan diri anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan minimum dilakukan dua kali dalam satu tahun pelajaran yaitu pada saat penerimaan laporan kemajuan belajar anak; 	Dilaksanakan setidaknya di akhir semester satu kali sehingga dalam satu tahun mini- mum dua kali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan kemajuan belajar dan pengem- bangan diri anak 2. Informasi tindak lan- jut terkait kemajuan belajar dan pengem

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan laporan kemajuan belajar anak wajib oleh orang tua; - Pertemuan dalam rangka penyesuaian pola asuh dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak. 		<ul style="list-style-type: none"> 3. Absensi kehadiran orang tua 4. dll sesuai kebutuhan
			3) Pertemuan lainnya yang dianggap perlu dihadiri orang tua terutama terkait dengan dukungan terhadap proses pendidikan anak, misalkan: Cara memberikan dukungan tumbuh-kembang anak di rumah	Dilaksanakan terutama dalam rangka kemajuan proses pendidikan anak yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti bersama orang tua	<ul style="list-style-type: none"> 1. Catatan kemajuan belajar peserta didik 2. Program peningkatan proses hasil belajar anak 3. Agenda acara pertemuan 4. Absensi kehadiran orang tua 5. Dll sesuai kebutuhan
		2. Mengikuti kelas orang tua/wali	<p>Pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi orang tua dalam mendampingi anak belajar baik di keluarga, di satuan pendidikan, maupun di masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelas orang tua dalam meningkatkan kemampuan penggunaan positif/di era digital secara tepat; 2) Kelas orang tua dalam meningkatkan kemampuan menangani 1000 HPK secara tepat (stimulasi, kesehatan, gizi, dan perlindungan); 3) Kelas orang tua dalam meningkatkan kemampuan 	Minimum satu kali dalam satu semester dengan tema/topik sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biodata narasumber orang tua atau bukan orang tua 2. Absensi kehadiran orang tua 3. Jadwal acara pertemuan 4. Kertas/format untuk notula kegiatan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			mencegah bahaya narkoba, kekerasan, Pencegahan Tin - dak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terhadap anak.		5. dll sesuai kebutuhan
		3. Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	Menjadikan orang tua sebagai narasumber dalam memberi - kan materi tertentu disatuan pendidikan baik untuk peserta didik maupun untuk orang tua yaitu: 1) menjadi narasumber dalam rangka memberi inspirasi/ motivasi kepada peserta didik dalam mendorong anak mencapai prestasi/hasil belajar terbaik serta keinginan melanjutkan proses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 2) menjadi narasumber dalam menyampaikan materi khusus sesuai dengan profesi dan atau kompetensi yang dimiliki orang tua, misal: materi terkait kesehatan, gizi, perma - salahan dalam penanganan anak, terkait pengembangan minat- bakat anak, dll.	Minimum satu kali dalam satu semester sesuai kompetensi/ minat orang tua (diutamakan pada orang tua terpilih)	1. Biodata orang tua yang menjadi nara - sumber 2. Absensi kehadiran orang tua 3. Jadwal acara perte - muan 4. Kertas/format untuk notula kegiatan 5. dll sesuai kebutuhan
		4. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran	Mendorong partisipasi orang tua dalam mengapresiasi hasil belajar dan pengembangan diri anak pada akhir tahun pe - lajaran sehingga rasa percaya diri anak terus tumbuh berkem - bang dan terpelihara. Kegiatannya meliputi: 1) Memberikan penghargaan kepada semua peserta didik atas capaian belajar dan pengembangan diri anak, baik bi - dang akademik maupun non-akademik selama satu tahun (dalam berbagai bentuk penghargaan)	Dilaksanakan satu kali pada akhir tahun pelajaran (menjelang kenai - kan kelas).	1. Daftar hasil karya/ performance peserta didik yang akan ditampilkan 2. Daftar jenis keter - libatan orang tua dalam kegiatan (jenis apresiasi dari orang

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
					<p>3. Pemetaan partisipasi orang tua dalam kegiatan</p> <p>4. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan</p> <p>5. Absensi kehadiran orang tua dan peserta dalam kegiatan</p> <p>6. Dll sesuai kebutuhan</p>
		<p>9. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</p>	<p>09. 1. Melibatkan orang tua dalam mewujudkan anak dan lingkungan terbebas dari perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), meliputi:</p> <p>1) orang tua aktif menyampaikan informasi dan hal-hal yang menjadi penyebab, pemicu, dampak, dan cara pencegahan perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada anak.</p> <p>2) Orang tua aktif melakukan pencegahan terhadap peluang terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada anak.</p>	<p>Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan program satuan pendidikan.</p>	<p>1. Program atau kegiatan berdasarkan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</p> <p>2. Menyiapkan material penunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan</p>

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
					<p>narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</p> <p>3. Pemetaan partisipasi orang tua dalam kegiatan</p> <p>4. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan</p> <p>5. Absensi kehadiran orang tua dan peserta dalam kegiatan</p> <p>6. Dll sesuai kebutuhan</p>
		10. Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	<p>Mendorong orang tua dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan, misalnya:</p> <p>1) menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh satuan pendidikan sehingga terjadi persamaan persepsi dalam pelaksanaan baik dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan</p> <p>2) melibatkan orang tua secara aktif dalam mendukung pembiasaan karakter baik yang ditumbuhkan di satuan pendidikan.</p> <p>3) Melibatkan orang tua dalam memantau perkembangan dan kemajuan karakter anak di keluarga melalui buku</p>	Dilaksanakan berdasarkan kondisi riil anak dan selaras dengan program satuan pendidikan.	<p>1. Buku Panduan Orang tua dalam penguatan karakter dan budaya prestasi anak (lengkap dengan material penunjang)</p> <p>2. Buku Penghubung Orang tua dan Satuan Pendidikan dalam penguatan karakter dan budaya prestasi anak (lengkap</p>

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			penghubung, daftar ceklist karakter atau dalam bentuk lain sesuai dengan panduan pengembangan karakter di satuan pendidikan tersebut.		dengan daftar kenali (kemajuan) 3. Dll sesuai kebutuhan
II	Men- dukung kegiatan belajar anak di keluarga	1. Menum- buhkan nilai- nilai karakter anak di lingkungan keluarga	Menjadi orang tua yang bertanggungjawab penuh dalam menumbuhkan, membiasakan dan memelihara karakter baik pada anak, antara lain: 1) Orang tua menjadi contoh/ teladan karakter baik, misal: terkait kedisiplinan, menghargai waktu, kebersihan, dll. 2) Orang tua menjaga pembiasaan karakter baik pada anak (tidak merokok, tanggungjawab, kejujuran, peduli, dll) 3) Orang tua memberikan apresiasi/penghargaan kepada anak yang melaksanakan dan/atau menjaga karakter baik dalam perilakunya. Penghargaan diberikan dalam berbagai bentuk baik berupa barang maupun non barang.	Dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kemajuan perilaku karakter baik anak	1. Buku/bahan ilustrasi tentang peran yang dapat dilakukan dalam penumbuhan karakter baik anak di keluarga 2. Kartu kendali kemajuan karakter baik anak yang diisi oleh orang tua (terintegrasi dengan nilai karakter yang di- tumbuhkan di satuan pendidikan) 3. Dll sesuai kebutuhan
		2. Memotivasi semangat belajar anak	Orang tua senantiasa memotivasi semangat belajar dan pengembangan diri anak dirumah, antara lain: 1) Memotivasi anak agar tetap terjaga gairah belajar dan pengembangan diri dari awal masuk satuan pendidikan hingga selesai.	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendorong semant- gat belajar anak di rumah

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			2) Memotivasi agar rajin belajar dirumah atau ditempat lain diluar kegiatan belajar yang dilakukan disatuan pendidikan 3) Memberikan penghargaan kepada anak (dalam berbagai bentuk) yang telah menunjukkan semangat belajar dan atau prestasi baik		2. Kartu kendali dukungan orang tua di rumah yang akan diteruskan ke satuan pendidikan 3. Dll sesuai kebutuhan
		3. Mendorong budaya literasi	Budaya literasi diarahkan pada penumbuhan, pembiasaan, dan pemeliharaan minat/kegemaran membaca pada anak. Kegiatan meliputi: 1) menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan minat baca sejak dini misalnya: orang tua rajin melakukan kegiatan membaca didepan anak, ada pojok buku di rumah, dll. 2) membiasakan membacakan buku dalam berbagai kesempatan kepada (dihadapan) anak, misalkan: membacakan buku cerita/dongeng saat anak sebelum tidur, membacakan buku saat bercengkerama dengan anak, dll. 3) membiasakan memberikan hadiah buku kepada anak dalam berbagai kesempatan, misalkan: saat anak berulang tahun, saat anak menunjukkan karakter baik, saat anak mencapai prestasi baik di PAUD, dll.	Dibiasakan dengan kegiatan sehari-hari di keluarga	1. Orang tua menyediakn jadwal rutin untuk pembiasaan membaca 2. Menata suasana di keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan membaca 3. Membiasakan pergi ke toko buku bersama anak 4. Membiasakan anak mengunjungi ke pusat-pusat bacaan, misalkan perpustakaan yang ada di lingkungan.

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		4. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak	Memenuhi kebutuhan fasilitas belajar agar anak dapat belajar secara kondusif dirumah, meliputi: 1) memenuhi kebutuhan peralatan belajar anak 2) memenuhi kebutuhan sarana aktifitas belajar	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua	1. Ilustrasi kebutuhan fasilitas belajar yang dianggap memadai untuk anak 2. Dll sesuai kebutuhan
III	Mendukung Kegiatan Belajar Anak di masyarakat (mempantau belajar anak di masyarakat)	1. Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum	Masyarakat menciptakan lingkungan yang dapat mencegah timbulnya perilaku pelajar berkeliaran, membuat onar, bertindak vandalisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum, antara lain: 1) Masyarakat berpartisipasi langsung dalam mencegah pelajar berkeliaran pada jam belajar di sekolah, membuat onar, bertindak vandalisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum 2) Melarang warung dan wahana permainan daring menerima peserta didik pada jam belajar 3) Menegur langsung atau melaporkan kepada pihak sekolah peserta didik yang melanggar aturan sekolah misal : membolos, dll	Tokoh berserta perangkat Pemerintahan paling rendah (mulai tingkat RT) berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Tokoh berserta	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintahan sesuai lokasi dalam mendorong semangat belajar anak 2. Daftar ceklist partisipasi masyarakat dalam mendorong semangat belajar anak 3. Dll sesuai kebutuhan
		2. Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan/atau perke	Masyarakat menciptakan lingkungan yang dapat mencegah timbulnya tindak anarkis dan/atau perkelahian, antara lain: 1) Masyarakat menciptakan lingkungan agar tidak timbul gejala-gejala yang mendorong terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian	perangkat Pemerintahan paling rendah (mulai tingkat RT)	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintahan sesuai lokasi

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		lahian yang melibatkan pelajar	2) Masyarakat berperan langsung dalam mencegah pelajar melakukan tindak anarkis dan/atau perkelahian, antara lain: - mengingatkan/menegur anak secara langsung - melakukan koordinasi dengan pihak terkait: orang tua anak, satuan pendidikan dimana anak sekolah dan atau bila perlu dengan aparat terkait	berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.	dalam mendorong semangat belajar anak 2. Daftar ceklist partisipasi masyarakat dalam mendorong semangat belajar anak 3. Dll sesuai kebutuhan
		3. Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik	Melakukan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik 1) Melakukan pengawasan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik 2) Melakukan tindakan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan gejala yang terjadi oleh orang tua	1. Buku/bahan ilustrasi tentang bahaya pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik 2. Dll sesuai kebutuhan

b. **Penyusunan Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan**

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, selanjutnya rancang program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Rancangan dibuat dalam bentuk Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga (RAPK) pada penyelenggaraan pendidikan. Penyusunan RAPK dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

- 1) Adakan musyawarah yang melibatkan pihak keluarga (orang tua/wali), Satuan PAUD, komite sekolah, dan masyarakat;
- 2) Rumuskan tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berbasis pada data dan fakta hasil dari analisis kebutuhan dan skala prioritas.
- 3) Susun draf RAPK dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Format draf RAPK terdiri atas :
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan tujuan pelibatan keluarga dari setiap jenis/wujud kegiatan; dan
 - c) Uraian jenis/wujud setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam rumusan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- 4) Bahas draf RAPK dalam kegiatan diskusi yang melibatkan semua komponen.
- 5) RAPK yang sudah disepakati dalam bentuk buku saku dan semua pihak harus memilikinya.

2. Pengorganisasian Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pengorganisasian program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan pengorganisasian meliputi :

- a) Penempatan orang-orang dalam kegiatan,
- b) Penyediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan,
- c) Penetapan wewenang dan pola hubungan individu yang terlibat dalam kegiatan pelibatan.

Pengorganisasian program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dapat diawali dengan kegiatan yang dikemas secara informal, agar orang tua/wali dan masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi secara aktif. Secara perlahan bertahap pola pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada bentuk kegiatan yang formal. Media organisasi untuk membangun pola pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, diantaranya :

1) **Paguyuban Orang Tua/Wali di Tingkat Kelas**

Paguyuban orang tuawali di tingkat kelas dibentuk agar semua orang tua/wali peserta didik dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Melalui media paguyuban ini pihak Satuan Pendidikan berfungsi sebagai inisiator, fasilitator dan pengendali. Hal ini dilakukan agar dapat :

- (a) Mensosialisasikan program dan kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kepada semua orang tua/wali agar mereka dapat memahaminya dan tergugah untuk berpartisipasi aktif;
- (b) Mengidentifikasi orang tua/wali, mana yang aktif dan tidak,

- dengan berbagai alasannya, kemudian mendiskusikannya dengan orang tua/wali lain yang aktif untuk mencari solusi;
- (c) Memulai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melalui komunikasi dengan orang tua/wali tentang perkembangan peserta didik;
- (d) Memelihara komunikasi agar terjadi keselarasan dalam pola pendidikan, pengasuhan, pengarahan, motivasi antara Satuan PAUD dengan keluarga (orang tua/wali); dan
- (e) Berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik, Satuan PAUD, dan orang tua/wali.

2) Membentuk Jaringan Komunikasi dan Informasi

Komunikasi antara Satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dirancang media-media yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan komunikasi antara ketiga pihak tersebut. Media komunikasi dan informasi yang diperlukan di antaranya:

- a) Dokumen RAPK;
- b) Buku penghubung antara pihak Satuan Pendidikan dengan orang tua/wali;
- c) Tatap muka satuan PAUD dengan orang tua/wali;
 - (1) Pertemuan yang melibatkan semua orang tua/wali, jika ada informasi yang perlu diketahui oleh semua orang tua/wali.
 - (2) Pertemuan antara guru/wali kelas atau Kepala Satuan PAUD dengan orang tua tertentu, jika ada permasalahan khusus menyangkut seorang peserta didik.
- d) Surat menyurat dan/atau surat edaran;
- e) Leaflet, booklet, banner, dan lainnya; dan
- f) Media social : Facebook, pesan singkat (SMS), Whatsapp, Twitter, laman, dan lainnya

3. Pelaksanaan Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di satuan pendidikan mengacu pada daftar jenis/wujud kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada tabel 3.1 di atas. Bahan/instrument sebagai pengendali setiap jenis/wujud kegiatan terlampir. Berikut adalah rangkaian pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dapat dilakukan :

a. Pengembangan Kapasitas Warga Satuan PAUD

Halterpenting dalam membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah pemahaman semua warga satuan pendidikan tentang hakikat pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tujuan, program/kegiatan dan dampak. Pemahaman ini penting bagi seluruh warga satuan PAUD untuk memastikan terciptanya ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya karakter baik dan budaya prestasi pada peserta didik dan semua warga Satuan Pendidikan. Pengembangan kapasitas warga Satuan Pendidikan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Melibatkan narasumber ahli dalam diskusi terkait hakikat dan substansi serta hal-hal yang berhubungan dengan pelibatan keluarga di Satuan PAUD;
 - 2) Melibatkan semua warga Satuan PAUD dalam penyusunan RAPK; dan
 - 3) Sosialisasi program pelibatan keluarga yang telah disusun kepada semua warga Satuan PAUD.
- b. Pengembangan Kapasitas Program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik dikeluarga (di rumah)
- Pelaksanaan program dukungan terhadap kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga atau di rumah, meliputi : 1) menumbuhkan nilai-nilai karakter anak/peserta didik di lingkungan keluarga; 2) Memotivasi semangat belajar anak/peserta didik; 3) Mendorong budaya literasi; dan 4) Memfasilitas kebutuhan belajar anak/peserta didik.
- Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga disesuaikan dengan kondisi keluarga, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan dengan Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisimasyarakat di sekitar keluarga. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga didukung oleh kelengkapan bahan/instrument yang dapat disiapkan adalah : 1) buku penghubung; 2) daftar periksa kemajuan belajar anak; 3) daftar periksa karakter baik yang menjadi pembiasaan anak/peserta didik; 4) daftar periksa kemajuan prestasi anak/peserta didik, dll (semua bahan/instrument dilampirkan dalam program yang telah disusun).
- c. Pengembangan Kapasitas program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di masyarakat
- Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di masyarakat meliputi : 1) mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum; 2) Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; 3) Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. Bahan /Instrumenten sebagai pengendali setiap jenis/wujud kegiatan terlampir.

BAB IV

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Tujuan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi
1. Supervisi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
 2. Pemantauan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
 3. Evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi program dan kemitraan terkait dengan pencapaian tujuan, baik di tingkat keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat atau komite sekolah
- B. Ruang Lingkup Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi
- Sesuai dengan kelompok program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, maka lingkup supervise, pemantauan dan evaluasi terbagi menjadi tiga ranah, yaitu :
1. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di satuan pendidikan.
 2. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di keluarga.
 3. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung Kegiatan Belajar Anak di masyarakat.
- C. Indikator Keberhasilan Program
- Indikator keberhasilan program meliputi :
1. Indikator keberhasilan program di Satuan PAUD;
 2. Indikator keberhasilan program di keluarga (orang tua);
 3. Indikator keberhasilan program di masyarakat;
- Penjelasan masing-masing indikator, sebagai berikut :
- a. Indikator keberhasilan program di Satuan PAUD, yaitu:
- 1) Tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, dapat diterapkan, dan terjadwal;
 - 2) Tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan PAUD;
 - 3) Terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di setiap satuan PAUD secara efektif dan berkualitas;
 - 4) Mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua pada setiap satuan pendidikan dapat berjalan secara efektif; dan
 - 5) Wadah komunikasi anatar sesama orang tua dan/atau satuan PAUD dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif.
- b. Indikator keberhasilan program di keluarga, yaitu :
- 1) Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan;
 - 2) Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau

- kemampuannya dalam memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan dan belajar anak di rumah; dan
- 3) Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin baik, berkualitas dan efektif.
- c. Indikator keberhasilan program di masyarakat, yaitu :
- 1) Pada dinas pendidikan tersedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervise terhadap penyelenggaraan program pelibatan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Pada dinas pendidikan tersedia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Tersedia pendamping yang berasal dari unsur penilik/pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan
 - 4) Tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif terhadap anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah

D. Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang tepat, obyektif, terukur dan utuh, pihak satuan PAUD sebagai pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan perlu mengembangkan instrument berdasarkan indikator-indikator yang relevan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas. Instrumen tersebut digunakan untuk :

1. Evaluasi Diri Keluarga
Perubahan perilaku yang diharapkan dari pembinaan pendidikan keluarga pada lingkup keluarga adalah sebagai berikut:
 - a) Perubahan perilaku anak terkait dengan karakter baik dan budaya prestasi,
 - b) Perubahan perilaku keluarga
2. Evaluasi Diri Satuan Pendidikan
Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di satuan pendidikan karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan satuan pendidikan sebagai dasar pembinaan. Evaluasi diri terhadap satuan pendidikan terdiri dari evaluasi pelaksanaan pendidikan keluarga dan penumbuhan budi pekerti.
3. Evaluasi Diri Masyarakat
Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan peserta didik sebagai dasar pembinaan.

E. Pembinaan Program

Pembinaan secara berjenjang dan struktural dilakukan koorwil bidang pendidikan di kecamatan dan dinas pendidikan Kabupaten Katingan. Pembinaan secara non-struktural dapat dilakukan oleh organisasi pegiat pendidikan dan masyarakat.

1. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Dalam konteks pembinaan pendidikan dasar, dinas pendidikan kabupaten melakukan pembinaan program pelibatan keluarga

pada penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan dasar (PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal).

Dinas pendidikan kabupaten melakukan supervise untuk memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan, serta pendampingan terhadap satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerja, khususnya berkaitan dengan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, dengan memanfaatkan data hasil pengisian instrument evaluasi diri yang dilaporkan pihak sekolah.

2. Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan dasar.

Kebijakan berupa NSPK tersebut disosialisasikan melalui berbagai bentuk dan tahapan kegiatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat satuan pendidikan. Bentuk dan tahapan kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pelatihan calon pelatih tingkat kabupaten/kota; dan
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga bagi pelaku pendidikan.

Semua kegiatan tersebut dipantau secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini disusun sebagai acuan membangun sinergitas gotong royong dalam menyelenggarakan program kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah, serta pemangku sesuai dengan rambu-rambu yang telah dirumuskan.

Dengan menerapkan program pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD, berbagai permasalahan tentang anak diharapkan dapat difasilitasi dan dipecahkan dengan baik melalui keterlibatan semua unsur. Pelibatan ini diharapkan dapat mendorong keluarga terutama orang tua/wali dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pendidikan yang baik bagi anak.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 Desember 2019



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Katingan,
pada tanggal 9 Desember 2019

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 534

[Handwritten mark]



FÖRMAT 1 s.d 17.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

**KERANGKA PENGEMBANGAN
RENCANA AKSI PROGRAM PELIBATAN KELUARGA (RAPK)
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Kata Pengantar

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pelibatan Keluarga
- C. Program Pelibatan Keluarga
 - 1. Bentuk dan Jenis/wujud Kegiatan
 - 2. Sasaran/Targets
 - 3. Deskripsi Pelaksana (setiap bentuk/jenis/wujud kegiatan)
 - 4. Penanggung jawab/pelaksana kegiatan
 - 5. Uraian lain yang diperlukan (mis : anggaran, waktu/tempat, dll)
- D. Penutup
- E. Lampiran
 - 1. Kalender Pendidikan Satuan
 - 2. Kalender Kegiatan Pelibatan Keluarga
 - 3. Buku/Leaflet Panduan Orangtua
 - 4. Format-format yang diperlukan

**PANDUAN KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Kegiatan 1:

- A. Bentuk dan Jenis / Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Kegiatan 2:

- A. Bentuk dan Jenis / Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Kegiatan n:

- A. Bentuk dan Jenis / Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

**BIODATA NARA SUMBER KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA*
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

- A. Nama Lengkap :
- B. Orang tua dari :
- C. Tempat Tanggal Lahir :
- D. Pekerjaan :
- E. Alamat :
- :
- :

F. Materi yang disampaikan :

.....
.....
.....

G. Kesan Berpartisipasi Kegiatan :

.....
.....
.....

Tanggal/Bulan/Tahun
Tanda tangan,

.....
Nama Lengkap

**CATATAN HASIL KEGIATAN KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA*
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Bentuk dan JenisWujud Kegiatan :
Hari / Tanggal Kegiatan :
Tempat Kegiatan :
Pencatan Kegiatan :



**CONTOH NARASI SERTIFIKAT
UNTUK KELUARGA/ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF
DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

(Dari Pihak Sekolah/ Satuan Pendidikan)

**PIAGAM PENGHARGAAN
KEPADA KELUARGA/ORANG TUA PESERTA DIDIK**

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pimpinan dan seluruh staf Sekolah

.....
.....

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada :

Orang tua dari ananda Kelas
.....

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan :

.....
.....
.....

**SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN
BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN
YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA
SERTA ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA**

Hormat Kami,
Kepala Sekolah

.....

**CONTOH NARASI SERTIFIKAT
UNTUK KELUARGA / ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF
DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**
(Dari Pengurus Komite Sekolah/ Satuan Pendidikan)

**PIAGAM PENGHARGAAN
KEPADA KELUARGA/ ORANG TUA PESERTA DIDIK**

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pengurus
Komite Sekolah/ Satuan Pendidikan:

.....

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:

.....

orang tua dari ananda kelas.....

yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

.....
.....

SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN
BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN
YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA
SERTA ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA


Hormat Kami,

Ketua Komite

.....

DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Peran Sebagai : Nara Sumber
Tujuan : Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Nama Orang Tua :
Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan :
Nama Anak/Kelas :
Hari/Tanggal Kegiatan :
Materi/Topik :
Penanggung Jawab :
Kesan/Pesan/Saran :



Tanda Tangan,

.....

**DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh "Mendorong Kegiatan Belajar Anak di Rumah"

Nama Orang Tua :

Kelas :

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Nama Wali Kelas :

Waktu Rekaman / Tgl :

No.	Kegiatan Orang Tua	Keterlaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu selama 1 pekan ini senantiasa mendorong anak untuk semangat belajar?		
2		
3		
4		
5		
6		

Catatan khusus dari orang tua : (Permasalahan Saat Mendorong Belajar Anak di Rumah) :

.....

.....

.....

.....

.....

**SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan
 Nama Sekolah/Satdit :
 Kelas :
 Nama Wali Kelas :
 Penanggung Jawab Program :
 Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capaian				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, aplikabel, dan terjadwal;							
2	Tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;							
3	Terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di setiap satuan pendidikan secara efektif dan berkualitas;							
4	Mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua pada setiap satuan pendidikan dapat berjalan secara efektif; dan							
5	Wadah komunikasi antar sesama orang tua dan/atau satuan pendidikan dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif							

Catatan Khusus :

.....

**SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Keluarga
 Nama Orang Tua :
 Nama Anak :
 Kelas :
 Sekolah :
 Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capaian				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan. A. Karakter Positif Pada anak meliputi: 1) 2) B. Budaya literasi, meliputi: 1) 2)							
2	Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau kemampuannya dalam memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan dan belajar anak di rumah; meliputi: A. Mendorong anak belajar B. Mendampingi anak belajar C.							
3	Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin kondusif, berkualitas dan efektif, meliputi: A. Keamanan belajar anak di rumah B. Kenyamanan belajar anak di rumah C.							

Catatan Khusus :

.....

**SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Masyarakat
 Nama Orang Tua :
 Nama Anak :
 Kelas :
 Sekolah :
 Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capaian				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Pada setiap dinas kabupaten/kota ter- sedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program peliba- tan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;							
2	Pada setiap dinas kabupaten/kota terse- dia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;							
3	Tersedia pendamping yang berasal dari unsur penilik/pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan							
4	Tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif terhadap anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah							

Catatan Khusus :

**LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Kata Pengantar

Daftar Isi

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pelibatan Keluarga
- C. Program Pelibatan Keluarga
 - 1. Rencana Program (Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan, tujuan dan sasaran program yang direncanakan di awal)
 - 2. Deskripsi Pelaksanaan Program Setiap Kegiatan
 - 3. Hasil/Capaian Program Setiap Kegiatan
 - 4. Kendala/Permasalahan dan Solusi
 - 5. Rekomendasi dan Rencana Ke Depan
- D. Penutup
- E. Lampiran
 - 1. Dokumen Kegiatan
 - 2. Bukti-bukti pendukung kegiatan, baik terkait : penggunaan keuangan, dll
 - 3. Dll yang diperlukan